

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, pada Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang di amandemen menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, bentuk kejahatan pun semakin berkembang dan terorganisir. salah satu bentuk kejahatan yang telah berada dalam tahap mengkhawatirkan adalah kejahatan narkoba. Karena peredarannya melingkupi disemua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Sehingga narkoba menjadi ancaman yang besar bagi Negara Indonesia.

Berdasarkan data pada tahun 2018, di Indonesia prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja makin meningkat. Angka sebesar 24 hingga 28 % remaja yang menggunakan narkoba. Meningkatnya penggunaan narkoba dengan korban mencakup dari kalangan anak-anak hingga aparat negara. Penyalahgunaan narkoba meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk

perdagangan gelap narkoba. Nilai transaksi maupun jenis yang diperdagangkan juga meningkat.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.²

Pada dasarnya, narkoba memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkoba telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Tindak pidana narkoba merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional. Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkungnya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai organized crime, white-collar

¹ <https://bnn.go.id>. Puslitdatin, *Pengguna Narkoba di kalangan remaja meningkat*, di akses pada tgl 27 November 2019, pkl 20:00.

² Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang *Narkoba*, Psl. 1 ayat (1).

crime, corporate crime, dan transnational crime. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari cyber crime.

Berdasarkan karakteristik yang demikian, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan: “ Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.”³

Penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tindakan yang melanggar hukum seperti telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 12 ayat 1). Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (pasal 12 ayat 2). Selain itu penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

³ Ibid, Menimbang huruf e.

- a. Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;
- b. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum masuk dalam kondisi ketergantungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ketentuan pidana baik dalam penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika lainnya terdapat ancaman pidana berat, tujuannya adalah agar ancaman pidana tersebut menjadi sarana yang efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Namun dalam perkembangannya, ancaman pidana tersebut bukanlah menjadi sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Bagi pecandu/penyalahgunaan narkotika pengobatan dan atau perawatan yang efektif tentunya adalah di pusat rehabilitasi medis pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 dimana pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan pasal ini mengandung arti, dimana pengobatan dan perawatan tersebut selain sebagai kewajiban juga merupakan hak yang mestinya didapatkan dan diperjuangkan bagi mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pelaku dapat memperjuangkannya untuk memperoleh pengobatan dan atau perawatan.

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pasti mempunyai beberapa alasan dalam pemilihan judul. Atas dasar uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti secara yuridis normatif mengenai suatu putusan di Pengadilan Negeri Mataram. Terdapat suatu kasus mengenai Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana

Hakim memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Berdasarkan hal tersebut mendorong penulis untuk membahas lebih dalam kasus ini melalui penulisan skripsi yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri (Putusan Nomor : 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr)?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri (Putusan Nomor : 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri (Studi Putusan Nomor : 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr).
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri (Putusan Nomor : 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya yang menyangkut tentang tindak pidana narlotika dalam kaitannya proses penjatuhan putusan pidana pada kasus penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri/pecandu narkoba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang hukum pidana dan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam memenuhi persyaratan dalam memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum (S-I) serta menambah pengetahuan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana secara bersama-sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁴

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁵

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku tertentu atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang yang secara sadar terhadap apa yang ia lakukan, diterapkan

⁴ Agus Rusianto, 2015, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Prenadamedia, Surabaya, hal 14

⁵ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 156

pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu. Pilihan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dari beberapa alternatif ini yang merupakan dasar dari suatu otonomi (kebebasan untuk memilih perbuatan) dari seseorang (manusia).⁶

Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode *de preventif* dari hukum pidana. Pandangan ini menjadi dasar teori Jeremy Bentham yang berkembang di Inggris, yaitu teori pemidanaan yang diikuti oleh kaum *utilitarian (the utilitarian theory of punishment)*.⁷

Titik berat dalam teori mengenai pertanggungjawaban pidana ini adalah dalam hubungannya dengan fungsi pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana selain mempunyai sisi sebagai dasar penjatuhan pidana, dan di sisi yang lain merupakan pertanggungjawaban pidana sebagai fungsi pemidanaan. Dari sisi penjatuhan pidana, orang yang bersalah harus dipidana, tetapi dari sisi pemidanaan, pidana yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya.⁸

Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya,

⁶ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal 137

⁷ *Ibid*, hal 135

⁸ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal 135

eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.⁹

Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban.¹⁰

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur yang termasuk dalam pertanggungjawaban pidana yaitu :

a. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.¹¹

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.¹²

⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, hal 19

¹⁰ Chairul Huda, *Op.cit.*, hal 19

¹¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 171

¹² *Ibid*, hal 171

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

b. Ketidakmampuan bertanggungjawab

KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab. Demikian halnya dengan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:¹³

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwinkkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”¹⁴

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu sebagai berikut.

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalinya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.¹⁵
2. Jiwa pelaku yang mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalinya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang

¹³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 171

¹⁴ *Ibid*, hal 172

¹⁵ *Ibid*.

optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsi yang melakukan perbuatan pidana.¹⁶

3. Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, ppidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “*dihukum*” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional.¹⁷

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.¹⁸

Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pelaku delik itu.¹⁹

Definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain.

¹⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 173

¹⁷ *Ibid*, hal 185

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 186

- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai (i) perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggarnya, (ii) dalam keadaan apa terhadap pelanggarnya dapat dijatuhi hukuman, dan (iii) bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.²⁰

Dari definisi diatas, bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi, selain itu, bahwa antara hukum pidana mempunyai persamaan keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya Dengan demikian, bahwa norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai,²¹ seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat.

Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori dalam hukum pidana :(1) teori absolut atau teori pembalasan; (2) teori relatif atau teori tuju; (3) teori gabungan.²²

²⁰ Moh. Taufik Makaro, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 36

²¹ Ibid, hal 37

²² Moh. Taufik Makaro, *Op.cit.*, hal 37

Pertama teori absolut. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²³

Helbert L. Packer berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut, yaitu *revenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggungjawab penuh dari individu pelakunya.²⁴

Teori ini dilaksanakan misalnya, melalui lembaga *lex talionis* dimana penganiyaan terhadap mata dibalas secara setimpal dengan pidana atas mata yang sama. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut.²⁵

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.

Tipe ini disebut *vindicative*.

²³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 187

²⁴ *Ibid*, hal 189

²⁵ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 189

2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionality*.²⁶ Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.

Kedua, adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.²⁷

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.²⁸

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat didalam teori absolut dan teori relatif. Di samping

²⁶ Ibid, hal 189

²⁷ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 190

²⁸ *Ibid*, hal 191

mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²⁹

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.³⁰

4. Jenis-Jenis Pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 192

c. Pengumuman putusan hakim³¹

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

Menurut KUHP warisan Belanda, ada 9 (Sembilan) tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati, yaitu: Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang), Pasal 124 ayat 1 (membantu musuh waktu perang), pasal 124 bis (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hura), Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut), Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 (pembajakan di laut di persisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian), Pasal 479 k ayat 2 (kejahatan penerbangan) dan Pasal 479 ayat 2 (kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan).³²

Pelaksanaan dari pidana mati ditunda (1) jika sesudah diputuskan pidana mati, siterhukum menjadi gila dan hal ini oleh hakim yang menjatuhkan pidana mati itu diakuinya; (2) jika seseorang terhukum adalah perempuan yang sedang hamil. Pelaksanaan dari pidana mati itu ditungguhkan sampai Presiden memberikan keputusannya. Dikatakan orang, pidana mati tidak dapat dijalankan dengan tidak ada “*fiat executie*” dari Presiden.³³

³¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 117

³² Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal 86

³³ Roeslan Saleh, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta,

Sebagaimana biasa, dengan segala macam hukuman, siterhukum dapat diminta grasi dari Presiden. Dalam hal pidana mati ini, walaupun siterhukum tidak meminta grasi, namun Presiden harus diberikan kesempatannya untuk memberikan grasi atau tidak kepada siterhukum. Bilamana Presiden memberikan grasi, maka tentu saja pidana itu tidak jadi dilaksanakan.³⁴

b. Pidana penjara

Pidana penjara adalah jenis pidana yang di kenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan. Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan jenis utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu kala, pidana penjara tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia (hukum adat), yang dikenal adalah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan, atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti kerugian.³⁵

Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup.³⁶

Ada juga orang menaruh keberatan atas macam pidana ini. Keberatan tersebut adalah karena dirasakan bahwa dengan putusan demikian itu terhukum lalu tidak akan mempunyai harapan lagi untuk kembali kemasyarakat. Tetapi sering pula harapan demikian itu dapat dipulihkan kembali dengan adanya lembaga grasi, yang dapat

³⁴ Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hal 28

³⁵ Mahrus Ali, *Op.cit.*, 197

³⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, 197

merubah pidana penjara seumur hidup itu menjadi pidana penjara selama waktu tertentu.³⁷

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.³⁸

Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan dari pada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam Psal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga di bawah pidan mati dan pidana penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada di bawahnya.³⁹

d. Pidana denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Dengan pemahaman ini, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.

Dalam KUHP pidana denda diatur Pasal 30 dan Pasal 31. Pasal 30 menyatakan :

- “(1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen;
- (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;

³⁷ Roeslan Saleh, *Op.cit.*, hal 29

³⁸ *Ibid*, hal 197

³⁹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 197

- (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah enam bulan;
- (4) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari: jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen;⁴⁰
- (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan;
- (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.”⁴¹

Pasal 31 KUHP menyatakan :

- “(1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan sebagai pengganti dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu.
- (2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian denda, baik sebelum maupun sesudah dan memulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.”⁴²

2. Pidana tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan

⁴⁰ Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴¹ Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴² Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara,⁴³

yaitu (1) tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim; dan (2) tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut, yaitu:

- “1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;⁴⁴
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampunan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian tertentu.”⁴⁵

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan

⁴³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 200

⁴⁴ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁵ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana perampasan menjadi imperatif.⁴⁶

Pasal 39 KUHP menyatakan :

“(2) Barang barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(3) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(4) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh Hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita.”⁴⁷

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa :

“ bila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”⁴⁸

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri.

Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok.

Sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).⁴⁹

⁴⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 201

⁴⁷ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁸ Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁹ Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hal 53

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesalahan

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”⁵⁰

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵¹

Seorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana. Tentu saja kita tidak dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya Tuhanlah yang tahu batin orang. Oleh karena itu, harus dipakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai di dalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.⁵²

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hal 77

⁵¹ *Ibid*, hal 77

⁵² Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hal 78

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal tercela (*verwijitbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).⁵³

E.Ph. R. Sutorius, menyatakan: “Pertama-tama harus diperhatikan bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan”. Ditinjau secara lebih mendalam, bahwa kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya.⁵⁴

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan-perbutannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.⁵⁵

⁵³ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 136

⁵⁴ Muladi, 2010, *PertanggungJawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal 100

⁵⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hal 82

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁵⁶

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵⁷

Profesor van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”⁵⁸

Teguh Prasetyo, Ia mendefenisikan tindak pidana sebagai:

“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya

⁵⁶ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 179

⁵⁷ Lamintang, *Op.cit.*, hal 179

⁵⁸ *Ibid*, hal 182

dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)”.⁵⁹

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPid menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dimana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHPid, Si pelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.⁶⁰

2. Unsur-unsur tindak pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dua macam unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Menurut J.M. Van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undang-undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan “bagian subjektif”. Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan “bagian objektif”.⁶¹

a. Unsur subjektif

⁵⁹ Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal 13

⁶⁰ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, hal

⁶¹ *Ibid*, hal 66

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁶²

b. Unsur objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;⁶³

Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398

⁶² Lamintang, *Op.cit.*, hal 192

⁶³ *Ibid*, hal 193

KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁶⁴

3. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa di antara pembedaan yang terpenting, yaitu:

a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Pembedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan pembedaan yang didasarkan pada sistematika KUHPid. Buku II KUHPid memuat delik-delik yang disebut kejahatan, sedangkan Buku III KUHPid memuat delik-delik yang disebut pelanggaran.⁶⁵

b. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

c. Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

d. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

e. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya yang mengakibatkan matinya seseorang.

f. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

⁶⁴ Lamintang *Op.cit.*, hal 193

⁶⁵ Frans Maramis, *Op.cit.*, hal 69

g. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditunjukkan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. Delik komisi dan Delik omisi

Delik komisi adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan sesuatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Dalam hal tindak Pidana ada pengecualian bagi orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama* orang yang melakukan perbuatan itu harus atas suatu perintah jabatan. *Kedua* perintah itu harus diberikan oleh pejabat yang berhak untuk memberikan perintah itu.⁶⁶

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani disebut dengan Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan narcotic lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.⁶⁷

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditunjukkan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri

⁶⁶ R. Sugandhi, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Usaha Nasional, Surabaya, hal 61

⁶⁷ Juliana Lisa FR, 2018, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal 1

obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya.⁶⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan badan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.⁶⁹

Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan, bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika.⁷⁰

2. Jenis dan penggolongan narkotika

A. Jenis-jenis narkotika

Berdasarkan asal zat/bahannya narkotika dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Tanaman

⁶⁸ Moh. Taufik Makarao, *Op.cit.*, hal 17

⁶⁹ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 90

⁷⁰ Ruslan Renggong, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, hal 121

- a. Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.
 - b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
 - c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.⁷¹
2. Bukan tanaman
- a. Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi, disebut alkaloid opium. Contoh: Heroin, Kodein, dan Morfin.
 - b. Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh: Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksamfetamin.⁷²

B. Penggolongan narkotika

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, kokain, opium

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfina, pentanin, petidin, dan turunannya.⁷³

c. Narkotika Golongan III

⁷¹ Juliana Lisa FR, *Op.cit.*, hal 4-5

⁷² *Ibid*, hal 5

⁷³ Juliana Lisa FR, *Op.cit.*, hal 5

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: kodein dan turunannya, metadon, naltrexone dan sebagainya.⁷⁴

3. Penyalahgunaan narkotika

Narkotika pada mulanya ditemukan dan dikembangkan untuk pengobatan dan penelitian, tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Namun berbagai jenis obat tersebut kemudian juga dipakai untuk tujuan bukan penelitian dan pengobatan, melainkan disalahgunakan untuk mencari kenikmatan sementara atau mengatasi persoalan sementara. Pemakaian obat tanpa petunjuk medis merupakan penyalahgunaan dan kecenderungannya bisa mengakibatkan ketergantungan, dependensi, atau kecanduan.⁷⁵

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika terbagi dua secara umumnya, yakni:

- a. Pemakaian narkotika yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan atau pengawasan dokter.
- b. Digunakan secara berkali-kali atau terus menerus.

Dan akibat dari penyalahgunaan tersebut akan mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan baik secara fisik atau jasmani maupun mental emosional dan menimbulkan gangguan fisik mental emosional dan fungsi sosial.⁷⁶ Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba,

⁷⁴ *Ibid*, hal 6

⁷⁵ Aulia Fadhli, 2018, *NAPZA*, Gava Media, Yogyakarta, hal 70

⁷⁶ Aulia Fadhli, *Op.cit.*, hal 70

tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.⁷⁷

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu:

a. Faktor individu

Faktor-faktor individual penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain:

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya.
2. Keinginan untuk mencoba-coba karena “penasaran”.
3. Keinginan untuk bersenang-senang (just for fun).
4. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya (fashionable).
5. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok (konformitas).
6. Lari dari kebosanan, masalah atau kegentiran hidup.
7. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-kali tidak menimbulkan ketagihan.⁷⁸

b. Faktor masyarakat atau lingkungan sekitar

Faktor yang tidak mampu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba kadang lebih besar adalah lingkungan, karena lingkungan membuka kesempatan pemakaian narkoba. Yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah tersedianya situasi-situasi “permisif” (memungkinkan) untuk memakai narkoba di waktu luang, di tempat rekreasi seperti diskotik, perta dan laian-lain.⁷⁹

Keinginan untuk menganut nilai-nilai yang sama dalam kelompok (konformitas), diakui (solidaritas), dan tidak dapat menolak tekanan kelompok merupakan hal-hal

⁷⁷ *Ibid*, 71

⁷⁸ Aulia Fadhli, *Op.cit.*, hal 78

⁷⁹ *Ibid*, hal 79

yang mendorong penggunaan narkotika. Di lain pihak, masyarakat pula yang tidak mampu mengendalikan bahkan membiarkan penjualan dan peredaran narkotika, misalnya karena lemahnya penegak hukum, penjualan obat-obat secara bebas, bisnis narkotika yang terorganisir.⁸⁰

c. Faktor Zat-zat di dalam narkotika

Ketika seseorang sudah terbiasa menggunakan narkotika, maka secara fisik dan psikologis (sugesti) orang tersebut tidak dapat lagi hidup normal tanpa ada zat-zat narkotika di dalam tubuhnya. secara fisik ia akan merasa kesakitan dan sangat tidak nyaman bila tidak ada zat yang biasanya ada dalam tubuhnya. Zat-zat yang memberikan “kenikmatan” bagi pemakainya mendorong terjadinya pemakaian berulang, pemakaian berkepanjangan, dan ketergantungan karena peningkatan dosis pemakaian yang terus bertambah (toleransi). Lingkaran setan seperti inilah yang menyebabkan ketergantungan.⁸¹

4. Pengaturan Mengenai Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana yang didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat

⁸⁰ Aulia Fadhli, *Op.cit.*, hal 79

⁸¹ *Ibid*, hal 80

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁸²

Pengaturan sanksi-sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu:

1. Pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.⁸³

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang meliputi:

- a. subjek pidananya, yaitu setiap orang;
 - b. jenis perbuatan pidananya, yaitu tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sanksi pidananya, yaitu: pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁸⁴
2. Pasal 112 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pelaku dipidana dengan pidana

⁸² Gatot Supramono, 2018, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 198-199

⁸³ Pasal 112 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Narkoba*

⁸⁴ Rodliyah, *Op.cit.*, hal 108

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”⁸⁵

3. Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa: “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁸⁶

Ada tiga unsur yang tercantum Pasal 127 ayat (1) huruf a yang meliputi:

- a. subjek pidananya, yaitu: penyalahguna. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- b. jenis perbuatan pidana, yaitu penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri; dan
- c. sanksi pidananya, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁸⁷

E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara luas benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Putusan Hakim yang wujudnya terdiri dari susunan kata (bahasa) yang sebenarnya mengandung kegiatan berpikir yuridis dari pembuatnya (Hakim). Ia akan mengkonstatir,

⁸⁵ Pasal 112 ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*

⁸⁶ Pasal 127 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*

⁸⁷ Ibid, hal 119

⁸⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Pranadamedia Group, Depok,

menyistematik serta menyimpulkan. Kegiatan ini tampak teraplikasi dalam pemenuhan suatu peraturan hukum yang akan diterapkan pada kumpulan peristiwa yang dikemukakan para pihak, ataupun dalam pola pikir pertimbangan (motivasi), sehingga antara pertimbangan hukum dan keputusannya (amar) mempunyai suatu rangkaian yang logis. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, secara konseptual putusan harus memberikan keadilan individu dalam setiap kasus (perkara).⁸⁹

Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan/memberikan Putusan dibagi atas 3 yaitu:

a. Aspek pertimbangan Yuridis

Aspek pertimbangan yuridis adalah dimana sebelum hakim memberikan putusannya terlebih dahulu hakim akan melihat fakta-fakta yang telah terjadi di persidangan dan pertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang di dakwakan dan unsur kesalahan terdakwa.⁹⁰

b. Aspek pertimbangan Filsafat

Aspek filsafat merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Dalam aspek pertimbangan filsafat ada beberapa keadilan yaitu:

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan,

Keadilan moral (*moral justice*) diterapkan hakim dengan pernyataan bahwa “hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”⁹¹

c. Aspek pertimbangan Sosiologis

⁸⁹ *Ibid*, hal 17-18

⁹⁰ Jonaedi Efendi, *Op.cit.*, hal 289

⁹¹ *Ibid*, hal 291

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dituliskan Roscoe Pound ahli hukum jelinek menyatakan “ jika suatu perintah hukum harus berlaku dalam perbuatan maka kegunaanya secara sosiologis psikologis harus terjamin”.⁹²

Selanjutnya pelaksanaannya tugas dan kewenangan seorang Hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).⁹³

⁹²*Ibid*, hal 292

⁹³ *Ibid*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi penelitian kali ini mengenai studi putusan tentang pidana narkoba yang berkaitan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, selain itu juga untuk memperoleh kepastian terhadap pertanggungjawaban pidana di dalam tindak pidana narkoba golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Putusan Nomor : 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus ini dengan cara menganalisis putusan No. 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum peneliti, maka sesuai dengan sifat penelitian bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu :

a. Data Primer

Data yang bersumber bahan-bahan hukum primer berupa norma dan pancasila, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang

sudah tetap, dan sebagainya yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), DAN Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan No. 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

b. Data Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti :

1. Buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana
2. Hasil-hasil penelitian
3. Rancangan peraturan perundang-undangan

c. Data Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Ilmiah Populer dan Kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan cara studi kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder dengan menggunakan data primer peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, data sekunder seperti

buku dan jurnal, dan data tersier yang menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Pengadilan No. 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr..

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara pendekatan analitis normatif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dan dijabarkan dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk menjawab permasalahan. Penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis terhadap putusan pengadilan yang kemudian sandarkan dengan peraturan hukum yang terkait dengan putusan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Analisis tersebut nantinya akan memberikan argumentasi yuridis terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim yang memutus perkara tersebut.